



**PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI
NOMOR 08 TAHUN 2022**



TENTANG :

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TIRTOSARI
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KALURAHAN TIRTOSARI
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022**



LURAH TIRTOSARI
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI

NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TIRTOSARI
TAHUN ANGGARAN 2023,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
LURAH TIRTOSARI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang dibuat sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tirtosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022

- tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
 21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 20);
 22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
 23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan.

Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomo 129);

24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 180);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
29. Peraturan Desa Tirtosari Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Tirtosari Tahun 2017 Nomor 01);
30. Peraturan Desa Tirtosari Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tirtosari Tahun 2019 Nomor 02);
31. Peraturan Desa Tirtosari Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Tirtosari Tahun 2019 Nomor 03);
32. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtosari (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2020 Nomor 09);
33. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirtosari (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2020 Nomor 10);
34. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 02 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2022 Nomor 02);
35. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf

Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan
Permasyarakatan Kalurahan Tirtosari (Lembaran
Kalurahan Tirtosari Tahun 2022 Nomor 07).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI

Dan

LURAH TIRTOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TIRTOSARI TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

- 1 Kalurahan adalah Kalurahan Tirtosari.
- 2 Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3 Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 5 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan | Rp. 3.615.905.563,00,- |
| 2. Belanja Kalurahan | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan | Rp. 1.623.972.478,00,- |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan | Rp. 1.501.709.000,00,- |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 369.555.000,00,- |

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp. 130.201.000,00,-
Jumlah Belanja	<u>Rp. 3.781.215.003,00,-</u>
Surplus/ Defisit	Rp. 165.309.440,00,-
 3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 165.309.440,00,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 165.309.440,00,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 0,-

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 5

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk:
 - a. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
 - b. mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial;
 - e. dan berskala lokal Kalurahan.

Pasal 7

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan.
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tirtosari.

Ditetapkan di : Tirtosari

Pada tanggal : 29 Desember 2022

LURAH TIRTOSARI,



Diundangkan di : Tirtosari

Pada tanggal : 29 Desember 2022

CARIK TIRTOSARI

SUMARJO

LEMBARAN KALURAHAN TIRTOSARI KAPANEWON KRETEK
KABUPATEN BANTUL, TAHUN 2022 NOMOR 08
Noreg. Peraturan Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek
Kabupaten Bantul: (47/TIRTOSARI/2022)

LAMPIRAN



PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI

NOMOR : 08 TAHUN 2022

TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TIRTOSARI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	208.853.550,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.400.052.013,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.615.905.563,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.061.423.608,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.038.620.732,00	
5.3.	Belanja Modal	550.969.663,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	130.201.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.781.215.003,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(165.309.440,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	165.309.440,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	165.309.440,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	165.309.440,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TIRTOSARI, 29 Desember 2022
LURAH

ISNAWAN, A.Ma.Pd.


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TIRTOSARI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	208.853.550,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.400.052.013,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.615.905.563,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.623.972.478,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.339.225.340,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.559.440,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	63.559.440,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	579.155.232,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	579.155.232,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.660.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	6.660.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	196.171.732,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	196.171.732,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	78.300.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	78.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.470.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.470.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	27.070.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.070.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	17.286.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.286.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Dan Bamuska	5.250.000,00	PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	5.250.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuska	71.406.236,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	71.406.236,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuska	39.202.300,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	39.202.300,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	155.880.400,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	155.880.400,00	
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	86.814.000,00	ADD, PBH
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	62.010.000,00	
1.1.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.804.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.600.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.600.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	34.820.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	800.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	20.020.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.020.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	14.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	187.406.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	44.580.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.580.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	11.256.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.256.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	23.945.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.945.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	18.285.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.285.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	15.790.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.790.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	9.240.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.240.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	6.330.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.330.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	7.205.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.205.000,00	
1.4.90		Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honoror	48.775.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.775.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	55.921.138,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	27.865.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.865.000,00	
1.5.90		Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	20.156.138,00	PAD
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	20.156.138,00	
1.5.91		Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	7.900.000,00	PAD
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.501.709.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	214.627.250,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	54.210.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.210.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	6.240.000,00	PBK
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	144.227.250,00	BMP, PBK
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.227.250,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	9.950.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.950.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	289.638.750,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	94.320.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.320.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	15.593.000,00	DDS, PBK
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.593.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	17.200.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.200.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	116.420.750,00	BMP, PBK
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.420.750,00	
2.2.91		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	12.025.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.025.000,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	21.000.000,00	DDS, PBK
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	13.080.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.080.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	432.764.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	356.295.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	195.760.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	160.535.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	76.469.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	380.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	76.089.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	496.660.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	320.000.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	176.660.000,00	DDS, PBK
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.460.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	83.200.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	22.659.000,00	
2.5.91		Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah	22.659.000,00	DDS, PBK
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.659.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	45.360.000,00	
2.6.06		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	45.360.000,00	PBK
2.6.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.360.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>369.555.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	55.965.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.100.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	42.815.000,00	DDS
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.815.000,00	
3.1.94		Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	10.050.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.050.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	291.940.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	278.640.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	278.640.000,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	13.300.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.400.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	6.400.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.250.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.300.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.950.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.950.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>155.777.525,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	155.777.525,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	63.747.525,00	SDD
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	440.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	63.307.525,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	78.030.000,00	DDS
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	348.000,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	77.682.000,00	
4.2.95		Pemeliharaan Angkat Walet	14.000.000,00	DDS
4.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>130.201.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	18.601.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	18.601.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.601.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	111.600.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	111.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.781.215.003,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(165.309.440,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	165.309.440,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	165.309.440,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

